



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 158 /600/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung tertentu untuk kepentingan umum yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya diperlukan pertimbangan teknis dan masukan dari Tim Profesi Ahli;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis dan masukan dari Tim Profesi Ahli maka dilakukan penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum;
 - c. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung tertentu, berdasarkan Pasal 232 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Walikota membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung berdasarkan Keputusan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023, alokasi Pos Belanja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Nomor Rekening 1.03.08.2.01.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada Januari 2023

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Mei 2023

WALIKOTA PARIAMAN, 



 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
KABUPATEN HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KORPORASI PARIAMAN	 6/4-23
SISTEM ADMINISTRASI	 8/5-23
PERTANAHAN UMUM	 2/4
PERENCANAAN & BINA	 16/4.23
PERENCANAAN PERUMAHAN	 16/4-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
PARIAMAN


NOMOR : 158 / 600 / 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PROFESI AHLI TAHUN
2023

SUSUNAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA / JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Oscar Fitrah Nur, S.T, M.T	Akademisi	Bidang Struktur/Konstruksi
2.	Prof. Abdul Hakam	Akademisi	Bidang Bidang Struktur (Geoteknik)
3.	Dr. I Nengah Tela, ST, M. Sc	Akademisi	Bidang Arsitektur
4.	Aidil Surya Ade Putra, ST, MT	Profesi Ahli	Bidang Arsitektur
5.	Ir. Yani Ridal, MT	Profesi Ahli	Bidang Mekanikal Elektrikal

WALIKOTA PARIAMAN, *o*



GENIUS UMAR

PADA KOORDINASI KODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
NO/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
KEPADA WALIKOTA PARIAMAN	<i>g. Blu-n</i>
KEPADA DIREKTORAN PERENCANAAN DAN KEBERTAHAN UMUM	<i>8.06</i>
KEPADA DIREKTORAN PERENCANAAN DAN KEBERTAHAN UMUM	<i>16/4.23</i>
KEPADA DIREKTORAN PERENCANAAN DAN KEBERTAHAN UMUM	<i>26/4-23</i>